



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber 45611 Telp. 0231-321266

**SUMBER**

**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.11 / 1114.2 / Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	Yayasan Pendidikan Islam Auliyailah Kedongdong
Ketua Yayasan	SOFIYAH
Pengelola PAUD	AHMAD SIROJUDIN, S. Pd.
Alamat	Jl. Gabus Blok 04 RT/RW 004/008 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon
Acta	Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Auliyailah Kedongdong
Nomor Akta	10
Tanggal	08 Desember 2016
Nama PAUD	<b>KB INFARUL GHOUY</b>
Jenis Program	Kelompok Bermain

Ijin Penyelenggaraan Program berlaku terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2023 agar digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 26 Agustus 2020  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,

**DINAS PENDIDIKAN**  
**CIREBON**  
**Drs. H. ASDULLAH S.A.M.M**  
NIP. 19640203 199009 1 001





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor : 421.11 / 1114.2 / Disdik

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan verifikasi Tim Peneliti kami, kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;  
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;  
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : 1. Surat Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.10/3700/Disdik tanggal 01 Nopember 2018 perihal ijin penyelenggaraan KB INFARUL GHOUY Kec. Susukan Kab. Cirebon;  
2. Surat Pengantar Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Susukan Kab. Cirebon Nomor: 900/011-Korwilbidikcam/2020 tanggal 03 Februari 2020 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional KB INFARUL GHOUY Kec. Susukan Kab. Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERTAMA : MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat.

Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Islam Auliyaillah Kedongdong  
Ketua Yayasan : SOFIYAH  
Pengelola PAUD : **AHMAD SIROJUDIN, S. Pd.**  
Alamat : Jl. Gabus Blok 04 RT/RW 004/008 Desa Kedongdong Kec. Susukan Kab. Cirebon  
Akta : Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Auliyaillah Kedongdong  
Nomor Akta/Tanggal : 10/08 Desember 2016  
Nama PAUD : **KB INFARUL GHOUY**  
Jenis Program : Kelompok Bermain

KEDUA : Ijin penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2020 s.d. 25 Agustus 2023.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
pada tanggal : 26 Agustus 2020  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,  
★ DINAS PENDIDIKAN  
CIREBON  
Drs. H. ASDULLAH SA. MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Susukan.